



PUTUSAN

Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43/20 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kubu Gunung No.4x, Br. Tegal Jaya, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung (Kamar Kos No.2) Sesuai KTP di Kalilom Lor Baru 1/15, RT 001/RW 008, Desa/Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta (Ojek Online)

Terdakwa Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi kuasanya Desi Purnani S.H., M.H., Dkk. Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2023, Nomor 1088/Pid.Sus/2023, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara);

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,34 Gram dan berat Netto 0,16 Gram
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 5140 ON

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IWAN pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya pada bulan Oktober pada Tahun 2023, bertempat di depan rumah No.4x, Br. Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi temannya yang Bernama EDO dan mengatakan ingin mencari Sabu 0,2 gram seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu EDO menjawab akan menghubungkan Terdakwa langsung kepada bandarnya. Dan tidak lama kemudian ada nomor yang tidak diketahui oleh Terdakwa menghubungi mengaku Bernama BROW (Dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan mendapat nomor dari EDO, mengatakan “nyari Sabu yang berapa?” lalu Terdakwa pun menjawab “yang harga Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)” lalu dijawab lagi oleh BROW “Okey transfer dulu uangnya”. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut yang nama dan nomor rekeningnya Terdakwa sudah ingat lagi dan setelah itu Terdakwa diberikan MAP dan juga Alamat untuk mengambil tempelan Shabu pesannya yakni berada di Jalan Mertandi Gg. Rama, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung. Kemudian dengan mengikut MAP yang dikirimkan oleh BROW Terdakwa berangkat sendirian menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa mengambil tempelan Sabu yang terbungkus potongan aluminium foil silver yang ditanam dalam pot yang ditutup dengan dedaunan dipinggir Gg. Rama, Jalan Mertanadi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, setelah Terdakwa menemukan dan mengambil sabu pesannya selanjutnya Terdakwa membawanya ke kos milik Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di Kos,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat hendak turun dari sepeda motor Honda Beat warna Putih yang digunakannya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas menangkap Terdakwa, lalu dengan disaksikan 2 (dua) orang Masyarakat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) potongan aluminium foil silver berisi kristal bening sabu yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kanan yang jatuh disamping kanan kaki Terdakwa, 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam yang ada di tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa namun tidak menemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram Netto dan 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto milik Terdakwa IWAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1257/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat), diduga mengandung Narkotika milik IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi cairan/urine sebanyak 10 (sepuluh) ml milik Terdakwa IWAN adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober pada Tahun 2023,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan rumah No.4x, Br. Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi temannya yang Bernama EDO dan mengatakan ingin mencari Sabu 0,2 gram seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu EDO menjawab akan menghubungkan Terdakwa langsung kepada bandarnya. Dan tidak lama kemudian ada nomor yang tidak diketahui oleh Terdakwa menghubungi mengaku Bernama BROW (Dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan mendapat nomor dari EDO, mengatakan "nyari Sabu yang berapa?" lalu Terdakwa pun menjawab "yang harga Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)" lalu dijawab lagi oleh BROW "Okey transfer dulu uangnya". Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut yang nama dan nomor rekeningnya Terdakwa sudah ingat lagi dan setelah itu Terdakwa diberikan MAP dan juga Alamat untuk mengambil tempelan Shabu pesannya yakni berada di Jalan Mertandi Gg. Rama, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung. Kemudian dengan mengikut MAP yang dikirimkan oleh BROW Terdakwa berangkat sendirian menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa mengambil tempelan Sabu yang terbungkus potongan aluminium foil silver yang ditanam dalam pot yang ditutup dengan dedaunan dipinggir Gg. Rama, Jalan Mertanadi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, setelah Terdakwa menemukan dan mengambil sabu pesannya selanjutnya Terdakwa membawanya ke kos milik Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di Kos, saat hendak turun dari sepeda motor Honda Beat warna Putih yang digunakannya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas menangkap Terdakwa, lalu dengan disaksikan 2 (dua) orang Masyarakat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) potongan aluminium foil silver berisi kristal bening sabu yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kanan yang jatuh disamping kanan kaki Terdakwa, 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam yang ada di tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa. Kemudian Petugas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian juga melakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa namun tidak menemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram Netto dan 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto milik Terdakwa IWAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1257/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat), diduga mengandung Narkotika milik IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi cairan/urine sebanyak 10 (sepuluh) ml milik Terdakwa IWAN adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Budi Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Iwan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan rekan saksi Bripka Pramandani Satya Mahardika beserta anggota Subnit 4 Unit 2 Satresnarkoba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh Iptu Dian Eka Ananta, S.Tr.,S.I.K.,M.Sc

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, pada pukul 18.45 Wita bertempat di Depan rumah No. 4X Jalan Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah:
 1. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan aluminium foil Silver berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram.
 2. 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hitam.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 5140 ON;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa Iwan tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkotika yang biasa dikenal dengan Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Iwan mendapatkan Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih seluruhnya 0,16 gram gram dari seseorang yang dipanggil Brow yang dibeli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sabhu tersebut dengan mengambil tempelan shabu di yang ditanam di dalam pot yang ditutup dedaunan dipinggir gang Rama, Jalan Mertanadi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung;
- Bahwa Terdakwa Iwan tidak mengetahui keberadaan Brow;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Pramdani Satya Mahardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Iwan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan rekan saksi I Komang Budi Utama beserta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Subnit 4 Unit 2 Satresnarkoba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh Iptu Dian Eka Ananta, S.Tr.,S.I.K.,M.Sc

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, pada pukul 18.45 Wita bertempat di Depan rumah No. 4X Jalan Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan aluminium foil Silver berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram.
2. 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hitam.
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 5140 ON;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa Iwan tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkoba yang biasa dikenal dengan Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Iwan mendapatkan Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih seluruhnya 0,16 gram gram dari seseorang yang dipanggil Brow yang dibeli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil sabhu tersebut dengan mengambil tempelan shabu di yang ditanam di dalam pot yang ditutup dedaunan dipinggir gang Rama, Jalan Mertanadi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung;

- Bahwa Terdakwa Iwan tidak mengetahui keberadaan Brow;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 18.45 wita bertempat di depan rumah No. 4X Jalan Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) plastik klip shabu terbungkus potongan aluminium foil silver.
 2. 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 5140 ON.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip shabu terbungkus potongan aluminium foil silver ditemukan di tangan kanan Terdakwa dimana sebelumnya terjatuh pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian Terdakwa ambil dan serahkan kepada salah satu petugas Kepolisian. 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 5140 ON ditemukan disamping Terdakwa;
- Bahwa berat shabu setelah di timbang di depan Terdakwa di Polresta Denpasar yaitu berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil Brow;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2023 sekira 15.00 wita dimana Terdakwa mengambil tempelan Shabu tersebut sekira jam 18.00 Wita,
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wita Terdakwa menghubungi Edo dan mengatakan mencari shabu 0,2 gram seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Edo bilang kamu yang berhubungan langsung dengan bandarnya, dan tidak lama kemudian ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa yang mengaku Brow dan mendapatkan nomor Terdakwa dari Edo, “nyari shabu yang berapa” lalu Terdakwa jawab “yang harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu di jawab oleh Brow “okey transfer dulu uangnya”, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut yang nama dan nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat lagi dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan MAP dan juga alamat untuk mengambil tempelan shabu tersebut di Jalan Mertanadi gang Rama, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, lalu dengan mengikuti MAP yang diberikan oleh BROW, lalu Terdakwa berangkat sendirian menuju kelamat tersebut dan setelah sampai lalu Terdakwa mengambil tempelan shabu terbungkus potongan aluminium foil silver yang ditanam di dalam pot yang ditutup dedaunan dipinggir gang Rama, Jalan Mertanadi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, setelah Terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut lalu shabunya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut ke kos Terdakwa, dan setelah sampai di depan kos, Terdakwa hendak turun dari sepeda motor honda beat warna putih yang Terdakwa kendaraai, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru dua kali membeli shabu dari Brow seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang pertama Terdakwa beli bersama dengan Edo sedangkan yang kedua Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan Terdakwa mengetahui kalau Brow menjual Shabu dari teman Terdakwa yang bernama Edo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Brow yaitu awal bulan September 2023 dimana pada saat itu Terdakwa membeli shabu patungan dengan Edo seharga 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah;)
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Brow saat ini karena Terdakwa tidak kenal langsung dengan Brow;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan shabu bersama dengan Edo dan Terdakwa baru satu kali membeli shabu secara patungan dengan Edo;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu dengan berat bersih 0,16 gram tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa kenal dan menggunakan Shabu yaitu skitar tahun 2005 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, di kos teman Terdakwa di Surabaya, Jawa Timur dan Terdakwa menggunakan Shabu bersama dengan teman Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Shabu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wita di kos Terdakwa dan Terdakwa menggunakan Shabu tersebut bersama dengan EDO;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk menggunakan Shabu tersebut adalah awalnya coba-coba kemudian Terdakwa menjadi ketagihan dan perasaan setelah Terdakwa menggunakan shabu yaitu badan menjadi segar, lebih bersemangat, dan lebih bergairah untuk berhubungan dengan cewek;
- Bahwa cara menggunakan Shabu yaitu shabu Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya Terdakwa hisap menggunakan Bong, seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,34 Gram dan berat Netto 0,16 Gram;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 5140 ON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Subnit 4 Unit 2 Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 wita, bertempat di depan rumah No.4x, Br. Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi temannya yang bernama EDO dan mengatakan ingin mencari Sabu 0,2 gram seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu EDO menjawab akan menghubungkan Terdakwa langsung kepada bandarnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian ada nomor yang tidak diketahui oleh Terdakwa menghubungi mengaku bernama BROW mengatakan mendapat nomor dari EDO, mengatakan “nyari Sabu yang berapa?” lalu Terdakwa pun menjawab “yang harga Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)” lalu dijawab lagi oleh BROW “Okey transfer dulu uangnya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut setelah itu Terdakwa diberikan MAP dan juga alamat untuk mengambil tempelan Shabu pesannya yakni berada di Jalan Mertandi Gg. Rama, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung;
- Bahwa kemudian dengan mengikut MAP yang dikirimkan oleh BROW Terdakwa berangkat sendirian menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa mengambil tempelan Sabu yang terbungkus potongan aluminium foil silver yang ditanam dalam pot yang ditutup dengan dedaunan dipinggir Gg. Rama, Jalan Mertanadi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan dan mengambil sabu pesannya selanjutnya Terdakwa membawanya ke kos milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Kos, saat hendak turun dari sepeda motor Honda Beat warna Putih yang digunakannya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas menangkap Terdakwa, lalu dengan disaksikan 2 (dua) orang Masyarakat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) potongan aluminium foil silver berisi kristal bening sabu yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kanan yang jatuh disamping kanan kaki Terdakwa, 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam yang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa namun tidak menemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram Netto dan 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1257/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat), diduga mengandung Narkotika milik IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi cairan/urine sebanyak 10 (sepuluh) ml milik Terdakwa IWAN adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan satu orang Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama Iwan telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, lebih lanjut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa pihak / orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";



Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi temannya yang bernama EDO dan mengatakan ingin mencari Sabu 0,2 gram seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu EDO menjawab akan menghubungkan Terdakwa langsung kepada bandarnya, tidak lama kemudian ada nomor yang tidak diketahui oleh Terdakwa menghubungi mengaku bernama BROW mengatakan mendapat nomor dari EDO, mengatakan "nyari Sabu yang berapa?" lalu Terdakwa pun menjawab "yang harga Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)" lalu dijawab lagi oleh BROW "Okey transfer dulu uangnya". Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut setelah itu Terdakwa diberikan MAP dan juga alamat untuk mengambil tempelan Shabu pesannya yakni berada di Jalan Mertandi Gg. Rama, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung. Kemudian dengan mengikut MAP yang dikirimkan oleh BROW Terdakwa berangkat sendirian menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa mengambil tempelan Sabu yang terbungkus potongan aluminium foil silver yang ditanam dalam pot yang ditutup dengan dedaunan dipinggir Gg. Rama, Jalan Mertanadi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menemukan dan mengambil sabu pesannya selanjutnya Terdakwa membawanya ke kos milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa di Kos, saat hendak turun dari sepeda motor Honda Beat warna Putih yang digunakannya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas menangkap Terdakwa, lalu dengan disaksikan 2 (dua) orang Masyarakat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) potongan aluminium foil silver berisi kristal bening sabu yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kanan yang jatuh disamping kanan kaki Terdakwa, 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam yang ada di tangan Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi;

Ad.3 Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram Netto dan 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1257/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat), diduga mengandung Narkotika milik IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi cairan/urine sebanyak 10 (sepuluh) ml milik Terdakwa IWAN adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dihukum pidana denda, jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,34 Gram dan berat Netto 0,16 Gram

- 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam;

Karena Narkoba merupakan zat yang berbahaya bila beredar bebas dalam masyarakat, dan barang bukti berupa HP merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 5140 ON,

Karena milik Terdakwa yang disita secara sah maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,34 Gram dan berat Netto 0, 16 Gram;
 - 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 5140 ONDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , I G. N. A. Aryanta Era

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W., S.H.,M.H, I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

menghadap sendiri didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H
Ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Ida Ayu Andari Utami, S.H.